

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi secara pesat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha, tentunya kegiatan usaha dilakukan masyarakat akan membutuhkan modal, modal tersebut terbagi menjadi dua yaitu modal pribadi dan modal pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga perbankan. Masyarakat akan melakukan penambahan modal terhadap kegiatan usahanya dengan mengajukan permohonan penambahan modal atau pinjaman, yaitu meminta bantuan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Cara yang dimaksud adalah pengajuan permohonan kredit kepada Bank. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti, 2010: 54). “dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan

aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*character, capital, collateral and condition of economy*)” (Avianto Gunarso, 2012: 2).

Pemberian kredit dimaksud pada hakikatnya menyukkseskan program-program pemerintah berkaitan dengan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di dalam UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa Negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur (Abdulkadir Muhammad, 2000: 199).

Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yakni:

1. Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.

Ada tiga keadaan dimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, dan
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi atau tidak, dapat ditentukan melalui tenggang waktu, apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi sedangkan dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi melalui pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling* (Abdulkasir Muhammad, 2000: 204).

Bank seharusnya mendapat perlindungan hukum secara khusus. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum. Perlindungan hukum melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Lembaga Paksa Badan atau sering disebut dengan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) (Jamal Wiwoho, 2011: 105). Melalui jalur pengadilan, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan (Jamal Wiwoho, 2011:107).

Salah satu contoh bank yang menyediakan pinjaman untuk masyarakat adalah Bank Tabungan Negara (BTN). BTN memberikan pinjaman kepada masyarakat, baik masyarakat menengah maupun masyarakat bawah. Dalam prakteknya pencairan kredit-kredit tersebut tidak selancar seperti yang diharapkan, walaupun dalam memberikan kredit, bank harus berkeyakinan bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan sesuai jumlah pinjaman beserta dengan bunganya, sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak, namun tetap saja terjadi beberapa kredit macet dalam setiap pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu analisa yang berkaitan dengan upaya mengatasi kredit bermasalah yang ada di bank. Adapun objek penelitian dari penulisan adalah PT

Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya. Maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian dalam tugas akhir dengan judul:

**“UPAYA MENGATASI KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK  
TABUNGAN NEGARA TBK KANTOR CABANG SURABAYA”**

## **1.2 Penjelasan Judul**

### 1. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai maksud tertentu, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar dari sebuah masalah.

### 2. Kredit Bermasalah

Menurut As. Mahmoeddin (2002: 2) mendefinisikan kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok jaminan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.

### 3. PT Bank Tabungan Negara

Bank Tabungan Negara (BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya untuk mengatasi kredit yang bermasalah.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya untuk mengatasi kredit yang bermasalah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu media cross selling produk dan jasa yang dimiliki. Dan dapat digunakan sebagai bahan masukan pertimbangan bagi Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya untuk kemajuan dalam hal positif baik intern maupun ekstern dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian diharap dapat memberikan informasi dan berguna bagi akademisi mengenai upaya mengatasi kredit bermasalah yang terjadi.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Jenis Data

Data yang digunakan ada dua macam, yakni:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak internal Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi dengan mempelajari arsip-arsip mengenai kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya.

### 2. Pengumpulan Data

a. Agar dapat diperoleh data-data yang bisa diuji kebenarannya, nyata dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut: Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori untuk membahas permasalahan yang ada, misal tentang kredit bermasalah.

#### b. Studi Lapangan

##### a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, transkrip, surat, arsip dan lainnya. Dalam dokumentasi yang diamati adalah benda mati, metode ini tidak terlalu sulit karena apabila terdapat kesalahan data, data tersebut masih tetap. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang

sejarah berdirinya, struktur organisasi, job discription, visi dan misi, kegiatan operasional, serta upaya mengatasi kredit bermasalah yang digunakan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data secara langsung melalui tanya jawab kepada pihak Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya tentang bagaimana upaya mengatasi kredit bermasalah yang terjadi di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya. Dalam hal ini penyusun memperoleh narasumber dari bagian *Remedial*.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya data dideskripsikan, dianalisa, ditafsirkan, dan disimpulkan. Maka hasilnya merupakan data konkret, yaitu sebuah data kualitatif. Dalam mengolah data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data kedalam bahasa yang mudah dipahami. Data-data yang telah didapatkan dilapangan akan diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh pada saat meneliti yang kemudian hasilnya diambil dan dijadikan sebuah kesimpulan.